

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINAWAN
Nomor: 012/SK/Ketua/Stikes-Bin/II/08

Tentang
Biaya Pendidikan Profesi Keperawatan (Ners)

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan profesi (Ners) sangat dibutuhkan bagi alumni yang bekerja di Indonesia
2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi (Ners) membutuhkan pembiayaan yang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan

Mengingat:

1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Mendiknas RI No. 58/DO/2001 tentang Pemberian izin penyelenggaraan program – program studi dan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan
5. Keputusan Mendiknas No. 0310/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara Nasional program Sarjana Ilmu Kesehatan
6. SK Direktur Utama PT BIU No.010/BIU/SK.Pend/I/2008 tentang Pinjaman pendidikan dalam dan luar negeri
7. SK Ketua No. 011/SK/Ketua/STIKE-Bin/II/08 tentang kurikulum pendidikan Sarjana Keperawatan

Memperhatikan:

Hasil konsultasi dengan PPNI / AIPNI tanggal 21 dan 22 November 2007 tentang kurikulum Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes Binawan

Menetapkan:

Pertama: Penyelenggaraan Pendidikan Profesi (Ners) diselenggarakan dalam dua semester

Kedua: Biaya pendidikan Profesi Keperawatan (Ners) di STIKes Binawan adalah sebagai berikut;

1. Biaya Registrasi/herregistrasi (awal semester) : Rp. 1.000.000,00
2. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (awal semester) : Rp. 1.000.000,00
3. Biaya Praktik Klinik : Rp. 650.000,00 per SKS
4. Biaya Praktik Laboratorium : Rp. 300.000,00 per SKS
5. Biaya Lecture / Tutorial : Rp. 200.000,00 per SKS

Ketiga: Biaya Pendidikan ini berlaku untuk tahun ajaran 2007/2008 Genap sampai dengan 2008/2009 Ganjil

Keempat: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima: Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka ketetapan yang berkaitan dengan surat keputusan terkait sebelumnya tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Februari 2008
**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
BINAWAN**

Prof. DR. Dr. Azrul Azwar, MPH

Ketua

Tembusan : 1. Ketua Yayasan
2. Arsip